

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun dasar dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu adanya hak-hak dari pemohon yang terdeskriminasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon, bahkan juga ada pihak lain yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, tidak memiliki hak untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan di Indonesia karena mereka tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung.
2. Perlindungan Hukum terhadap pihak yang membuat perjanjian kawin yang dibuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yaitu bahwa para pihak yang melakukan perkawinan dengan warga negara Asing dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, apabila para pihak dalam hal ini suami dan istri membuat perjanjian kawin baik sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan atas persetujuan bersama yang diajukan dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan atau notaris yang tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan hak itu tidak merugikan pihak ketiga.

## B. Saran

1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diharapkan para pihak yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing dapat memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia dalam kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, sehingga keluarga mereka memiliki tabungan untuk masa yang akan datang.
2. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan berlangsung, maka para pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut dapat berlaku selama perjanjian tersebut tidak diubah, dicabut dan tidak merugikan pihak ketiga sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan terkait kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan di Indonesia.

